

**KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
Nomor: 004/IT DEL/SA/SK/ADM/II/15**

**TENTANG  
PEDOMAN UNTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

Menimbang:

- a) bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 21 Ayat (1) Statuta Institut Teknologi Del, penghargaan disampaikan kepada anggota masyarakat sebagai pengakuan dan apresiasi atas prestasi, jasa, dan pengabdian yang luar biasa kepada institut dan atau kontribusi yang luar biasa pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan ilmu sosial kemanusiaan;
- b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 16 Februari 2015 telah mensahkan Pedoman Untuk Pemberian Penghargaan Institut Teknologi Del;
- c) bahwa sebagai tindak lanjut butir "a dan b" di atas perlu penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Del tentang Statuta Institut Teknologi Del;
4. Keputusan Ketua Yayasan Del tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Del periode 2014-2016.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA: Menetapkan Pedoman Untuk Pemberian Penghargaan Institut Teknologi Del sebagai berikut.

I. Definisi IT Del

Sebagai institusi (pendidikan tinggi) yang mempunyai tanggungjawab moril dalam pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya dan beradab sebagaimana tertuang dalam dasarnya, Penghargaan IT Del merupakan salah satu bentuk penghargaan dan pengakuan yang diberikan oleh IT Del kepada pihak-pihak yang dianggap telah menunjukkan jasa dan baktinya yang dampaknya dinilai mengandung nilai-nilai budaya, akademis, keterpelajaran, atau sosial-ekonomis dan bermakna positif bagi IT Del dalam menjalankan misi tridharmanya, bagi masyarakat luas dan kemanusiaan pada umumnya.

## II. TUJUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN IT Del

1. Institut Teknologi Del memberikan PENGHARGAAN IT Del dengan tujuan sebagai pengakuan dan penghargaan atas jasa atau prestasi dalam berbagai kegiatan yang tercakup dalam lingkup tridharma yaitu: penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dengan harapan mendorong yang bersangkutan lebih meningkatkan prestasi dirinya.
2. Menjadi cermin positif bagi masyarakat luas.
3. Sebagai penghargaan atas jasa baik moral maupun material yang telah disumbangkan kepada IT Del dan dinilai telah memberikan manfaat yang besar dalam kaitannya dengan misi dan peran yang diemban oleh IT Del pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Dengan pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat memberikan perhatian yang lebih besar lagi kepada IT Del khususnya dalam rangka pencerdasan dan peningkatan daya saing bangsa.

## III. PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN IT Del


1. Yang diusulkan untuk mendapat penghargaan adalah: perorangan, kelompok, institusi atau lembaga yang dinilai telah menunjukkan:
  - a. prestasi dalam menggali, atau mengembangkan dan memasyarakatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mengandung nilai akademis, atau
  - b. keikhlasan menyumbangkan jasa maupun materi untuk kegiatan pendidikan, riset dan pengembangan dalam bidang sains, teknologi dan seni di IT Del, atau
  - c. partisipasi nyata dalam kegiatan berbagai pemberdayaan tridharma, atau
  - d. perhatian dan simpati yang khusus sehingga mengangkat citra baik bagi Institut Teknologi Del, atau perjuangan untuk melindungi kepentingan IT Del, atau
  - e. keteladanan yang dapat dijadikan contoh bagi masyarakat luas dalam rangka memajukan peran pendidikan tinggi, yang refleksinya bermanfaat bagi IT Del.
2. Penghargaan IT Del dapat diusulkan dan diberikan kepada setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing, baik yang masih hidup maupun telah wafat sepanjang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

## IV. BENTUK DAN PROSEDUR

Tatacara, jenis dan bentuk penghargaan diatur dan ditetapkan oleh Pimpinan Institut Teknologi Del.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Sitoluama  
Pada tanggal 6 Februari 2015  
Ketua Senat Akademik



Prof. Togar M. Simatupang

Tembusan Yth.:

1. Ketua Pembina Yayasan Del
2. Ketua Pengurus Yayasan Del
3. Rektor Institut
4. Para Dekan Fakultas